

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPE A

2017

PERBUP NO. 44, BD 2017/NO.44, 31 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPE A

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Tipe A.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Mimika No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang PBB dan BPHTB; d. Bidang Pajak; e. Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah; f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan; g. Unit pelaksana teknis daerah; h. Kelompok jabatan fungsional. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin mengendalikan, mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas badan dalam menyelenggarakan Sebagian kewenangan kabupaten (desentralisasi) bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang PBB dan BPHTB dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten. Bidang Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pajak Daerah, meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan penagihan dan pelaporan. Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, Menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah. Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, Menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan pembukuan dan pelaporan. Pembentukan, Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, sekretaris, Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan/ atau sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan ketentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian, Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.